

Depok, 01 Juni 2017

Nomor : 1540.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Perpanjangan Sertifikat LK PT Pura Barutama

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pura Barutama  
No. IUI : No. 536/019/10.3/2007, No. 536/019/10.3/2007,  
No. 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo.No. 530/2138.1/ 2014  
Alamat : Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati , Kabupaten  
Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 08 – 11 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**H. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT LK  
PT PURA BARUTAMA  
Nomor : 1540.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pura Barutama
- b. Alamat : Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati ,  
Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No. 536/019/10.3/2007, No. 536/019/10.3/2007,  
No. 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA-PMDN/IV/1990 jo.No. 530/2138.1/ 2014
- d. Kapasitas dan Produk : Kertas Kraft dan Medium Linier = 12.079 Ton, Paper Board = 61.921 Ton,  
Kertas Security = 4.000 Ton, Kertas Uang = 8.550 Ton, Kertas Dasar NCR =  
21.018 Ton, Kertas Bungkus = 240 Ton, Kertas Dasar CTP = 4.100 Ton, Kertas  
HVS = 4.385 Ton, Kertas HVO, Kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible  
= 3.000 Ton, Kertas Telex = 450 Ton, Kertas NCR= 15.000 Ton, Coated Paper  
= 300 Ton, Black Core Paper = 500 Ton, Pearlescent Paper = 2.200 Ton,  
Laminating Linen = 100 Ton, Sticker = 1.000 Ton, Cello Metalized Board =  
2.400 Ton
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
- h. Tanggal Terbit : 30 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 29 Juni 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 Juni 2017



**I. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No: 083.6/SKEP-MUTU/VI/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT PURA BARUTAMA  
JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT-Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0156a.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2017, tanggal 17 April 2017 antara PT Pura Barutama dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT Pura Barutama dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Pura Barutama dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-211, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan 29 Juni 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Pura Barutama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 01 Juni 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Windy Widiyanto : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Pura Barutama
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-211
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
d. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Unit Paper Mill) Jl. Raya Kudus-Pati Km 12 Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus (Unit Coating)
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direktur Utama : Insinyur Yohanes Moeljono Soebijanto</li> <li>✓ Direktur : Handoyo Soperanto</li> <li>✓ Direktur : Johanes Slamet Harjanto</li> <li>✓ Komisaris : Jacobus Busono</li> <li>✓ Komisaris : Julianto, SE</li> </ul>



<p>g. Izin Industri</p>	<p>: <b><u>IUI Unit Paper Mill</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Paper Mill di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus, No :536/019/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang IzinPerluasan Usaha Industri kepada PT Pura Barutama</li> <li>• Izin usaha Industri (IUI) Perluasan di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus No : 536/018/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri.</li> </ul> <p><b><u>IUI Unit Coating</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Usaha Industri (IUI) PT Pura Barutama Unit Coating pertamakali di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA- PMDN/IV/1990 tertanggal 06 April 1990.</li> <li>• Izin Usaha Industri (IUI) perluasan PT Pura Barutama Unit Coating di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, No : 530/2138.1/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Izin PerluasanTanpa Melalui Persetujuan Prinsip.</li> </ul>
<p>h. Kategori Industri</p>	<p>: Industri Lanjutan</p>
<p>i. Kapasitas Izin</p>	<p>: <b><u>Unit Paper Mill</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Kraft dan Medium Linier : 12.079 Ton/tahun</li> <li>- Paper Board : 61.921 Ton/tahun</li> <li>- Paper Security : 4.000 Ton/tahun</li> <li>- Kertas Uang : 8.550 Ton/tahun</li> <li>- Kertas CTP : 4.100 Ton/tahun</li> <li>- Kertas NCR : 21.018 Ton/tahun</li> <li>- Kertas HVS : 4.385 Ton/tahun</li> <li>- Kertas Bungkus : 240 Ton/tahun</li> <li>- Kertas Bible/HVO/Manila : 3.000 Ton/tahun</li> </ul> <p><b><u>Unit Coating</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas NCR : 15.000 Ton/tahun</li> <li>- Kertas Telex : 450 Ton/tahun</li> <li>- Sticker : 1.000 Ton/tahun</li> <li>- Black Core Paper : 500 Ton/tahun</li> <li>- Cello Metalized Board : 2.400 Ton/tahun</li> <li>- Pearlescent Paper : 2.200 Ton/tahun</li> <li>- Laminating Linen : 100 Ton/tahun</li> <li>- Coated Paper : 300 Ton/tahun</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	08 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Barutama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 Mei 2017 s.d. 11 Mei 2017	Kantor dan Pabrik PT. Pura Barutama.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	11 Mei 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pura Barutama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	01 Juni 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Pura Barutama "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Pura Barutama memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian yaitu 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Pura Barutama yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima pengurusan revisi dokumen UKL-UPL untuk unit Paper Mill. Tersedia laporan realisasi UKL-UPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI dan Perubahan PT. Pura Barutama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan PT. Pura Barutama telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Pura Barutama merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga PT. Pura Barutama tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Pura Barutama yang sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT. Pura Barutama telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam pelaksanaan penerimaan bahan baku impor nya, PT. Pura Barutama telah memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama merupakan industri yang tidak terbentuk dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Pura Barutama merupakan industri yang tidak terbentuk dalam kelompok, sehingga tidak diwajibkan adanya internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima PT. Pura Barutama dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak dan purchase order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara, seluruh bahan baku berupa pulp dan kertas.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku Pulp (Akasia, Pinus radiata dan Eucalyptus), bahan baku NCR (HVS) dan bahan baku Non NCR (HVS, Karton, BC, CCP, SRP, Vinyl, Duplex, PET dan Thermal) dari pembelian impor, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa dokumen Laporan Penerimaan Barang (Material Receiving Report).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Pura Barutama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, tidak ada sumber kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama dalam periode audit Mei 2016 s/d April 2017 tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Pura Barutama selama periode Mei 2016 s/d April 2017, bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK, IUI, TPT dan atau Importir. Pemasok bahan bakau PT. Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2016 s/d April 2017 diketahui bahwa telah ber S-LK/DKP juga telah menerbitkan DKP. PT. Pura Barutama telah tersedia prosedur pengecekan DKP dan menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari Pemasok.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Selama periode audit Mei 2016 s/d April 2017, bahan baku yang digunakan PT. Pura Barutama berasal dari pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK, IUI, TPT dan atau Importir. Dapat dipastikan Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan, seluruh Pemasok bahan baku PT. Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2016 s/d April 2017 diketahui bahwa telah ber S-LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Laporan mutasi dan / atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama termasuk IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen bukti pembayaran bea masuk dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Pura Barutama seluruhnya merupakan bukan jenis produk yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Pura Barutama adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Pura Barutama tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Pura Barutama jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak terdapat pembelian dan penggunaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit (Mei 2016 s.d April 2017) tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit (Mei 2016 s.d April 2017) tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit (Mei 2016 s.d April 2017) tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit (Mei 2016 s.d April 2017) tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode audit (Mei 2016 s.d April 2017) tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Pura Barutama dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT. Pura Barutama merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui pihak lain (subkon).
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT. Pura Barutama, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT. Pura Barutama telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor PT. Pura Barutama, di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Pura Barutama di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Barutama di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT. Pura Barutama di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Pura Barutama sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk-produk di PT. Pura Barutama tidak terkena kewajiban verifikasi teknis dalam dokumen Laporan Surveyor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Pura Barutama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	PT. Pura Barutama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada off Products yaitu pada dokumen packing list dan invoice.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Pura Barutama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Pura Barutama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pura Barutama memiliki Organisasi Serikat pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI).
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Kudus.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dan observasi terhadap tenaga kerja, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi tahun 2017 di PT. Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>39</b> (tiga puluh sembilan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17</b> (tujuh belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Pura Barutama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		